



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 25 TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

LARANGAN PRAKTEK TUNA SUSILA, GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mewujudkan tercapainya Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu Kabupaten terbaik di Indonesia dengan masyarakatnya yang Pancasila, Religius, Modern dan Kompetitif, perlu meningkatkan penanggulangan dan menertibkan praktek Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis secara terpadu di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi meningkatnya kegiatan / praktek Tuna Susila di tempat-tempat umum, hotel, losmen dan tempat lainnya yang perilaku tersebut sangat bertentangan dengan agama, norma adat dan budaya masyarakat dan juga dapat membahayakan dari segi kesehatan bagi para pelakunya dengan penyebaran virus HIV/AIDS dan penyakit lainnya perlu untuk dilakukan pengawasan dan penertiban;
 - c. bahwa untuk mewaspadaikan perkembangan jumlah gelandangan dan pengemis yang melakukan kegiatan Pengemisan ditempat-tempat umum, pelataran Mesjid, rumah makan, traffick light dan tempat lainnya yang perilaku tersebut dapat mengganggu ketertiban orang lain dan juga merupakan penyakit mental atau budaya malas yang tidak sejalan dengan ajaran agama dan budaya masyarakat perlu untuk dilakukan penertiban;

- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu untuk menerbitkan suatu ketentuan tentang Larangan Praktek Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Serdang Bedagai dan menetapkannya dalam satu Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor. 31 Tahun 1980, tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 22 Tahun 2004 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PRAKTEK, TUNA SUSILA, GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
8. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma/ Etika sosial/Agama dan Kesusilaan (termasuk WTS/PSK/Mucikari/Gigolo/Waria) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Seseorang (laki-laki / perempuan/waria) usia 19 tahun keatas atau lebih
 - b. Menjajakan diri ditempat umum dan tempat lainnya, di lokasi atau tempat pelacuran (bordir) dan tempat-tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotik).
9. Gelandangan adalah Orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai

- pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum dengan kriteriannya sebagai berikut :
- a. Anak sampai usia dewasa, tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang ditempat-tempat umum.
 - b. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya.
 - c. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas.
10. Pengemis adalah Orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Anak sampai usia dewasa (usia 2 s/d 60 tahun)
 - b. Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas) pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
 - c. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih dan kadang-kadang mendoa atau membaca bacaan ayat suci.
11. Tempat Tuna Susila adalah tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi atau menampung dan menyediakan fasilitas perbuatan praktek pelacuran / kesusilaan baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara
12. Pihak berwenang adalah : Penyidik yang berwenang untuk menyidik pelanggaran ketentuan penanggulangan Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis.
13. Mucikari adalah orang yang memfasilitasi atau menyediakan pelaku untuk terjadinya praktek tuna susila.
14. Anak yang masih berada dibawah umur adalah anak yang masih berusia dibawah 21 tahun dan belum pernah menikah.

BAB II

LARANGAN

Pasal 2

- (1) Dilarang membujuk, merayu atau memikat orang lain dengan perkataan, dan isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak, mempengaruhi serta melakukan perbuatan pelacuran ditempat Tuna Susila, di jalan umum dan atau tempat yang diketahui / dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang.

- (2) Dilarang dengan sengaja memanggil / mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran / Tuna Susila.
- (3) Dilarang untuk dengan sengaja menyediakan fasilitas / tempat tuna susila
- (4) Dilarang melakukan perbuatan penggelandangan dan Pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi / menimbulkan belas kasihan orang lain.
- (5) Dilarang dengan sengaja memperalat, menggunakan orang lain dan atau mendapatkan seseorang / beberapa orang (mengkoordinir) untuk maksud melakukan Pengemisan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan secara terpadu dibawah koordinasi Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu.
- (3) Teknis penanggulangan praktek Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis berupa kegiatan yang berbentuk penyuluhan dan keterampilan-keterampilan serta keahlian lainnya, baik di dalam Panti Rehabilitasi maupun Non Panti Rehabilitasi.

BAB IV

SANKSI

Pasal 5

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pada Bab II pasal 2 (ayat 1, 2, 3, 4 dan 5) Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Sanksi pada poin 1 yang melakukan praktek tuna susila adalah sebagai berikut :
 - a. Yang melakukan perbuatan 1 (satu) kali dikenakan denda Rp.1.000.000,-
 - b. Yang melakukan perbuatan 2 (dua) kali dikenakan denda Rp. 2.000.000,-
 - c. Yang melakukan perbuatan 3 (tiga) kali dikenakan denda Rp. 3.000.000,-

- (3) Sanksi pada poin 1 (satu) yang memfasilitasi/penyedia tempat adalah sbb :
- a. Yang melakukan perbuatan 1 (satu) kali dikenakan denda Rp. 2.000.000,-
 - b. Yang melakukan perbuatan 2 (dua) kali dikenakan denda Rp. 3.000.000,-
 - c. Yang melakukan perbuatan 3 (tiga) kali dikenakan denda Rp. 4.000.000,-
- (4) Praktek mucikari adalah sebagai berikut :
- a. Yang melakukan perbuatan 1 (satu) kali dikenakan denda Rp. 3.000.000,-
 - b. Yang melakukan perbuatan 2 (dua) kali dikenakan denda Rp. 4.000.000,-
 - c. Yang melakukan perbuatan 3 (tiga) kali dikenakan denda Rp. 5.000.000,-
- Sanksi tersebut pada ayat (2) huruf a, b, c, ayat (3) huruf a, b, c, ayat (4) huruf a, b dan c dikenakan per individu selanjutnya akan disetorkan ke Kas Daerah dan atau kurungan badan serendah-rendahnya 15 (lima belas) hari dan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan.
- (5) Bagi yang melakukan praktek gelandangan dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. Pembinaan dan rehabilitasi
 - b. Dikenakan sanksi yang selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Bupati.
- (6) Bagi yang melakukan praktek pengemis dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. Pembinaan dan rehabilitasi
 - b. Dikenakan sanksi yang selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Bupati.
- (7) Bagi yang mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinir pengemis dikenakan denda Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau kurungan badan serendah-rendahnya 15 (lima belas) hari dan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan.
- (8) Bagi anak-anak yang masih dibawah umur yang telah terbukti melakukan praktek pelacuran, gelandangan dan pengemis akan dilakukan pembinaan dan selanjutnya diserahkan kepada orang tuanya atau walinya atau pengasuhnya.
- (9) Tindakan sebagaimana dimaksud tersebut di atas ayat (1) adalah pelanggaran

BAB V

PENYIDIKAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai yang diberi wewenang sebagai Penyidik/pemeriksa untuk melakukan penyidikan/pemeriksaan dibidang Pelanggaran ketentuan tentang Penanggulangan Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dibidang Pelanggaran ketentuan tentang Penanggulangan Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis.
 - d. Melaksanakan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti yang lain.
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis.
 - f. Menyuruh berhenti seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (e)
 - g. Mendokumentasikan / memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis.
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi.
 - i. Menghentikan penyidikan.
 - j. Melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor. 08 Tahun 1981 Tentang Hak Azasi Manusia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Larangan Praktek Tuna Susila , Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 1 Oktober 2007

BUPATI SERDANG BEDAGAI

dto

H.T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
Pada tanggal : 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dto

H. DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007 NOMOR 25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
LARANGAN PRAKTEK TUNA SUSILA, GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

1. UMUM

Bahwa salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mewujudkan tercapainya Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu Kabupaten terbaik di Indonesia dengan masyarakatnya yang Pancasila, Religius, Modern dan Kompetitif, perlu meningkatkan penanggulangan dan menertibkan praktek Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis secara terpadu di Kabupaten Serdang Bedagai.

Untuk mengantisipasi meningkatnya kegiatan / praktek Tuna Susila di tempat-tempat umum, hotel, losmen dan tempat lainnya yang perilaku tersebut sangat bertentangan dengan agama, norma adat dan budaya masyarakat dan juga dapat membahayakan dari segi kesehatan bagi para pelakunya dengan penyebaran virus HIV/AIDS dan penyakit lainnya perlu untuk dilakukan pengawasan dan penertiban.

Berkenaan dengan maksud tersebut diatas perlu untuk menerbitkan suatu ketentuan tentang Larangan Praktek Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Serdang Bedagai dan menetapkannya dalam satu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	cukup jelas
Pasal 2	:	cukup jelas
Pasal 3	:	cukup jelas
Pasal 4	:	cukup jelas
Pasal 5	:	cukup jelas
Pasal 6	:	cukup jelas
Pasal 7	:	cukup jelas
Pasal 8	:	cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 72